

Anggota Banmus DPRD Kutim Bahas Agenda Kerja Bulan Juni Lakukan Empat Kali Rapat Paripurna



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Kamis,06/06/2024

Sejumlah program kerja penting telah disusun oleh anggota Badan Musyawarah DPRD Kutim, yang akan dilaksanakan selama sebulan ke depan

SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim menggelar Rapat Badan Musyawarah (Banmus) di Ruang *Hearing* DPRD, Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, Senin (3/6). Rapat dipimpin Ketua DPRD Kutim Joni. Hadir pula Wakil Ketua DPRD Asti Mazar Bulang, Sekretaris DPRD Juliansyah, serta beberapa Anggota Dewan lainnya.

Dikatakan Joni, dalam rapat tersebut membahas berbagai agenda penting, termasuk penyusunan jadwal rapat paripurna serta kegiatan lainnya selama satu bulan ke depan. Seperti penyusunan jadwal kegiatan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), dan rencana kegiatan *hearing* untuk membahas tentang berbagai isu-isu strategis.

Ia mengungkapkan, pada Juni 2024 ini pihaknya akan melaksanakan empat kali rapat paripurna, salah satunya adalah terkait Penyampaian Nota Penjelasan Pemerintah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023.

“Nanti ini (Rapat Paripurna) penyampaian, besoknya tanggapan fraksi, lalu besoknya tanggapan pemerintah,” ujar Joni Usai Rapat Banmus. Joni mengungkapkan bahwa dalam Rapat Banmus tersebut juga melakukan penyusunan jadwal kegiatan AKD, seperti Rapat Komisi dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau *hearing*.

Ia menambahkan, selain RDP pihaknya juga akan mengadakan Rapat Panitia Khusus (Pansus) sebelum melakukan pembahasan APBD Perubahan 2024. “Nanti juga ada Rapat Pansus yang merupakan rentetan dari pembahasan LKPJ, LHP, dan yang terakhir pertanggungjawaban.

Di tempat yang sama, Asti Mazar Bulang menyebut anggota DPRD yang bergabung dalam anggota Bamus telah membahas seluruh agenda untuk Juni Tahun Anggaran 2023/2024. “Kami sudah rapat untuk membahas jadwal. Sangat banyak program yang telah dibahas oleh Bamus untuk dilaksanakan selama sebulan ini,” ujar Asti.

Lebih lanjut, dirinya menuturkan sejumlah program yang akan digalakkan, seperti yang akan digelar pekan depan, yakni penyampaian Nota Pengantar Pertanggungjawaban APBD 2023 dalam Rapat Paripurna.

Sejumlah program kerja lain juga dibebankan oleh perempuan berhijab ini, seperti Rapat Paripurna Perihal Pandangan Umum (PU) Fraksi dan Tanggapan Pemerintah, serta melaksanakan sejumlah *hearing*, mengingat pihaknya telah menerima surat dari masyarakat.

“Kami dapat surat dari masyarakat yang masuk ke lembaga untuk segera dilakukan Rapat Dengar Pendapat. Ya beberapa agenda itu mulai disusun, apa lagi ini sudah memasuki Juni,” tambah ia.

Selain itu, ia juga menambahkan, jika pembahasan Panitia Khusus (Pansus) beserta pengesahannya akan turut dikawal hingga rampung. “Kami juga akan segera menyelesaikan Pansus-pansus,” tambahnya. **(adv/la/ind)**

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Anggota Banmus DPRD Kutim Bahas Agenda Kerja Bulan Juni Lakukan Empat Kali Rapat Paripurna, 06/06/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU 23/2014) diatur sebagai berikut
 - (1) DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. membentuk Perda Provinsi bersama gubernur;
 - b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD provinsi;
 - d. memilih gubernur;

- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
 - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah provinsi;
 - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
 - h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi;
 - i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah provinsi; dan
 - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.
2. Dalam Pasal 102 UU 23/2014 diatur sebagai berikut:
- (1) Anggota DPRD provinsi berjumlah paling sedikit 35 (tiga puluh lima) orang dan paling banyak 100 (seratus) orang.
 - (2) Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan Menteri.
 - (3) Anggota DPRD provinsi berdomisili di ibu kota provinsi yang bersangkutan.
 - (4) Masa jabatan anggota DPRD provinsi adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji.